



Analysis of Calculation, Withholding, Depositing and Reporting of Income Tax (PPh) Article 21 on Pension Recipients at PT Taspen (Persero) Surakarta Branch

Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penerima Pensiun pada PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta

Author

Fauzan Arif Siraj

Universitas Muhammadiyah
Surakarta
Surakarta
Fauzanzoifz@gmail.com

Abstract

Income Tax is a tax levied on the object of tax on his income. Income tax will always be imposed on people or business entities earning income in Indonesia. The tax applicable to employees and pension recipients is Income Tax Article 21. The subject of Article 21 of the Act in particular concerning pensions and Article 21 in particular about pensions is pensions themselves. Therefore, participants who receive pension contributions are Taxpayers PPh Article 21. This study aims to find out the calculation, deduction, deposit and reporting of Income Tax Article 21 at PT Taspen (Persero) Surakarta Branch whether it is in accordance with Law No. 36 of 2008 and the Law on penile funds. The object of this research was taken at PT Taspen (Persero) Surakarta Branch. The research method used is descriptive analysis method. The results of the research obtained are the mechanism of Income Tax article 21 on periodic pension recipients at PT Taspen (Persero) Surakarta Branch in accordance with Law No. 36 of 2008 and Regulation of the Director General of Taxation No. PER-16/PJ/2016. The tax calculation for pension recipients is still three people who are not suitable.

Keywords

Tax, Income Tax Article 21, Retirement Program

Abstrak

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai dan penerima pensiun adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Subjek Pasal 21 Undang-Undang khususnya tentang pensiun dan Pasal 21 khususnya tentang pensiun adalah pensiun itu sendiri. Oleh karena itu, peserta yang menerima iuran pensiun adalah Wajib Pajak PPh Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 serta Undang-Undang tentang dana pensiun. Objek penelitian ini diambil pada PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu mekanisme Pajak Penghasilan pasal 21 atas penerima pensiun berkala pada PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Perhitungan pajak untuk penerima pensiun masih terdapat tiga orang yang belum sesuai.

Kata kunci

Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Program Pensiun

**Duconomics
Sci-meet
2021**

**VOLUME 1
JULI**

Page

54-64

DOI

[10.37010/duconomics.v1.5402](https://doi.org/10.37010/duconomics.v1.5402)

Fauzan Arif Siraj

Fauzanzoifz@gmail.com

089694176233

PENDAHULUAN

Ketentuan pembentukan Tabungan Hari Tua (THT) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 tentang Belanja Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga pada 17 April 1963 Sebuah perusahaan bernama Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang disingkat menjadi PN TASPEN. Tahun 1970 PN TASPEN Mendapat status ditingkatkan menjadi Perusahaan Terbuka (PERUM) berdasarkan informasi berikut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.749 / MK / IV / 11/1970, menjadi PERUM TASPEN, selanjutnya pada 1981 peningkatan status pada PERUM TASPEN menjadi perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1981 dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, disingkat PT TASPEN.

Dana pensiun merupakan sarana penghimpunan dana dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta. Peserta adalah mereka yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun dan menjadi pensiunan. Selain memberikan manfaat bagi karyawan, program pensiun juga bermanfaat bagi pengusaha atau perusahaan dan pemerintah. Bagi pengusaha atau perusahaan, dana pensiun merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan karena keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari kinerja karyawan. Program pensiun juga bermanfaat bagi pemerintah, karena dengan adanya program pensiun dapat membantu mengurangi beban pemerintah dalam menangani masalah sosial dimana anggota masyarakat sudah lanjut usia dan tidak memiliki penghasilan.

PT Taspem (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) yang juga berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam hal ini khususnya program pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994, pensiun yang dibayarkan dan diberikan oleh peserta dapat dipotong dari penghasilan kena pajak, dan peserta bukan objek pajak, karena peserta yang menerima pensiun adalah Pajak Penghasilan. Subjek Pasal 21 Undang-Undang khususnya tentang pensiun dan Pasal 21 khususnya tentang pensiun adalah pensiun itu sendiri. Oleh karena itu, peserta yang menerima iuran pensiun adalah Wajib Pajak PPh Pasal 21, dan Untuk badan dana pensiun pemungutan kontribusi tersebut bukanlah penghasilan kena pajak. Masalah pajak harus dihadapi oleh pihak pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak dengan rakyat sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak (Silvester, 2009).

Pajak merupakan iuran untuk negara yang terutang oleh seseorang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan Pemerintah (Waluyo, 2010). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai atau karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-undang No.10 tahun 1994 (Laloly dan Arifin, 2010).

Perhitungan pajak penghasilan dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2019 adalah perhitungan pajak atas penghasilan yang telah diatur didalam Undang-Undang perpajakan saat ini terdapat formula perhitungannya. Setelah perhitungan perpajakan

dilakukan maka perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan adalah pemotongan pajak yang dilakukan sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang terutang atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan.

Penyetoran pajak penghasilan dibayarkan pada akhir setiap periode tahun pajak dan peraturan tentang penyetoran pajak juga terdapat dalam peraturan pajak. Penyetoran pajak penghasilan bisa langsung dibayarkan di bank, dimana penyetoran pajak penghasilan tersebut mendapatkan bukti pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak penghasilan dilakukan, selanjutnya melakukan pelaporan pajak. Pelaporan pajak penghasilan adalah pelaporan yang dilakukan kepada kantor pelayanan pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar setelah menyelesaikan pembayaran berdasarkan PPh Pasal 21. Pelaporan guna pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti halnya Orang Pribadi, Wajib Pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang menyerahkan barang, dan pegawai atau petugas perpajakan, menurut (Mulyono, 2010).

Dalam perhitungan soal pembayaran pajak terkadang perhitungan perusahaan terdapat selisih antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan perpajakan. Jika perhitungan perusahaan lebih kecil dari pada perhitungan perpajakan, maka terjadi kurang bayar dan perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembayaran hutang pajak setiap bulannya menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh 21, terkadang perusahaan juga melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum misalnya perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang, hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi berupa denda atas keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas karyawan sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan memperhatikan hal tersebut, begitu pentingnya cara perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas penerima pensiun bagi PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta termasuk juga dalam hal pencatatan sebagai usaha menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak atas jenis penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual (Sugiyono, 2011). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang di teliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada di Kantor PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta.

Data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di Kantor PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta, misalnya melakukan wawancara langsung dengan pegawai terkait di bagian keuangan atau melalui pengamatan langsung. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, adapun jenis data pada penelitian ini adalah data laporan atas pph pasal 21 pada perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada tahun 2016 ini telah terjadi perubahan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Kenaikan PTKP dari yang sebelumnya tahun 2015 adalah sebesar Rp36.000.000 per tahun atau Rp3.000.000 per bulan dan Rp3.000.000 untuk setiap tanggungannya, kini berubah menjadi Rp54.000.000 per tahun atau Rp4.500.000 per bulan dan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungannya. Dengan kenaikan PTKP per Tahun, sebesar Rp54.000.000,00 per tahun atau Rp4.500.000,00 per bulan, maka aturan tentang bagaimana menghitung PPh Pasal 21 juga berubah. Peraturan PPh Pasal 21 yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016 untuk menggantikan peraturan lama, yaitu PER - 32/PJ/2015.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta memiliki 9 penerima pensiun berkala pada tahun 2018, yang dari 9 orang tersebut 3 diantaranya pindahan. Berikut adalah daftar penerima pensiun berkala yang tercantum pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta Tahun 2018.

Tabel 1. Data Penerima Pensiun Berkala PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta Tahun 2018

Nama Pegawai	NPWP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Status PTKP
Munadi	87.893.775.4- 527.000	2F	Pembantu Letnan Satu	K/0
Kristini Kurniawan Atmaja	57.748.657.4- 526.000	4E	Pembina Utama	K/0
Sulistyowati	58.699.585.4- 528.000	4D	Pembina Utama Madya	K/0
Yovita Baktisetiati	05.321.023.3- 528.000	4E	Pembina Utama	K/0
Indriany Widhowaty	06.075.714.3- 526.000	4E	Pembina Utama	K/0
Kartini Hariyati	49.336.582.9- 532.000	4E	Pembina Utama	K/0
Sri Ardiningsih	47.898.656.5- 508.000	4E	Pembina Utama	K/0
Sri Martini	49.240.146.8- 532.000	4C	Pembina Utama Muda	K/0
Sularmi	47.599.782.1- 528.000	4C	Pembina Utama Muda	K/0

Sumber: PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta (2021)

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penerima Pensiun Menurut Perusahaan dan Undang-Undang

No	NPWP/Status Jabatan	Uraian	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang	Keterangan
1.	87.893.775.4-527.000 (K/0)	Jumlah Penghasilan Bruto	54.178.600	54.178.600	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
		Pengurangan :			
		Biaya Jabatan (5%)	(2.400.000)	(2.400.000)	
		Jumlah Penghasilan Netto	87.464.840	87.464.840	
		Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(58.500.000)	(58.500.000)	
		Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan	28.964.000	28.964.000	
		PPh 21 Terutang 5% x 28.964.000	(1.448.200)	(1.448.200)	
		PPh Harus dipotong	1.448.200	19.278.250	
2.	57.748.657.4-526.000 (K/0)	Jumlah Penghasilan Bruto	59.014.200	59.014.200	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
		Pengurangan :			
		Biaya Jabatan (5%)	(2.400.000)	(2.400.000)	
		Jumlah Penghasilan Netto	64.253.700	64.253.700	
		Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(54.000.000)	(54.000.000)	
		Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan	10.253.000	10.253.000	
		PPh 21 Terutang 5% x 10.253.000	(512.650)	(512.650)	
		PPh Harus dipotong	512.650	512.650	
3.	58.699.585.4-528.000 (K/0)	Jumlah Penghasilan Bruto	54.502.000	54.502.000	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal
		Pengurangan :			
		Biaya Jabatan (5%)	(2.400.000)	(2.400.000)	
		Jumlah Penghasilan Netto	62.907.880	62.907.880	
		Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(54.000.000)	(54.000.000)	
		Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan	8.907.000	8.907.000	
		PPh 21 Terutang 5% x 8.907.000	(445.350)	(445.350)	

				Pajak No. PER-16/PJ/2016
		PPH Harus dipotong	445.350	445.350
		Jumlah Penghasilan Bruto	59.014.200	59.014.200
		Pengurangan :		
		Biaya Jabatan (5%)	(2.400.000)	(2.400.000)
		Jumlah Penghasilan Netto	64.253.700	64.253.700
4.	05.321.023.3-528.000 (K/0)	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(54.000.000)	(54.000.000)
		Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan	10.253.000	10.253.000
		PPH 21 Terutang		
		5% x 10.253.000	(512.650)	(512.650)
		PPH Harus dipotong	512.650	512.650
		Jumlah Penghasilan Bruto	59.014.200	59.014.200
		Pengurangan :		
		Biaya Jabatan (5%)	(2.400.000)	(2.400.000)
		Jumlah Penghasilan Netto	64.253.700	64.253.700
5.	06.075.714.3-526.000 (K/0)	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(54.000.000)	(54.000.000)
		Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan	10.253.000	10.253.000
		PPH 21 Terutang		
		5% x 10.253.000	(512.650)	(512.650)
		PPH Harus dipotong	512.650	512.650
		Jumlah Penghasilan Bruto	59.014.200	59.014.200
		Pengurangan :		
		Biaya Jabatan (5%)	(2.400.000)	(2.400.000)
		Jumlah Penghasilan Netto	66.303.024	66.303.024
6.	49.336.582.9-532.000 (K/0)	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(54.000.000)	(54.000.000)
		Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan	12.303.000	12.303.000
		PPH 21 Terutang		

5% x 12.303.000

(615.150)

(615.150)

2008 dan
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak
No.
PER-
16/PJ/20
16

		PPh Harus dipotong	615.150	615.150	
		Jumlah Penghasilan Bruto	21.076.500	21.076.500	
		Pengurangan :			
		Biaya Jabatan (5%)	(1.195.417)	(1.195.417)	
		Jumlah Penghasilan Netto	22.712.933	22.712.933	
7.	47.898.656.5- 508.000 (K/0)	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(54.000.000)	(54.000.000)	Belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
		Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan			
		PPh 21 Terutang			
		PPh Harus dipotong			
		Jumlah Penghasilan Bruto	42.681.100	42.681.100	
		Pengurangan :			
		Biaya Jabatan (5%)	(2.400.000)	(2.400.000)	
		Jumlah Penghasilan Netto	48.713.552	48.713.552	
8.	49.240.146.8- 532.000 (K/0)	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(54.000.000)	(54.000.000)	Belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
		Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan			
		PPh 21 Terutang			
		PPh Harus dipotong			
		Jumlah Penghasilan Bruto	31.040.800	31.040.800	
		Pengurangan :			
		Biaya Jabatan (5%)	(1.863.212)	(1.863.212)	
		Jumlah Penghasilan Netto	35.401.038	35.401.038	
	47.599.782.1-				Belum sesuai dengan

9.	528.000 (K/0)	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(54.000.000)	(54.000.000)	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
		Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan PPh 21 Terutang			
PPH Harus dipotong					

Sumber: Data olahan dari PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta (2021)

Setelah mengetahui besarnya PPh 21 terutang yang harus di potong untuk masing-masing penerima pensiun berkala, maka PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta harus menyetorkan PPh 21 yang disetor ke Kantor Pos atau Bank yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan. Berikut data waktu dan tempat penyetoran dan pelaporan PPh 21 PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta Tahun 2018.

Tabel 3. Penyetoran Pajak

Masa Pajak	Waktu Penyetoran	Tempat penyetoran	Sesuai	Tidak Sesuai
Januari	8 Februari 2108	Bank BRI	✓	
Februari	8 Maret 2018	Bank BRI	✓	
Maret	9 April 2018	Bank BRI	✓	
April	8 Mei 2018	Bank BRI	✓	
Mei	7 Juni 2018	Bank BRI	✓	
Juni	9 Juli 2018	Bank BRI	✓	
Juli	9 Agustus 2018	Bank BRI	✓	
Agustus	7 September 2018	Bank BRI	✓	
September	9 Otober 2018	Bank BRI	✓	
Oktober	7 Novemeber 2018	Bank BRI	✓	
November	7 Desember 2018	Bank BRI	✓	
Desember	9 Januari 2019	Bank BRI	✓	

Sumber: Data olahan dari PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta (2021)

Tabel 4. Pelaporan Pajak

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Sesuai	Tidak Sesuai
Januari	13 Februari 2018	✓	
Februari	13 Maret 2018	✓	
Maret	16 April 2018	✓	
April	15 Mei 2018	✓	
Mei	8 Juni 2018	✓	
Juni	12 Juli 2018	✓	
Juli	15 Agustus 2018	✓	
Agustus	13 September 2018	✓	
September	17 Oktober 2018	✓	

Oktober	14 November 2018	✓	
November	14 Desember 2018	✓	
Desember	17 Januari 2019	✓	

Sumber: Data olahan dari PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta (2021)

Pembahasan

Pada perhitungan dari 9 orang terdapat 3 orang yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 16/PJ/2016 dikarenakan tiga orang tersebut termasuk pindahan karyawan ke pensiun di masa pertengahan bulan, jadi untuk syaratnya masih belum sesuai.

Tabel 3. Penyetoran PPh 21 PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta Tahun 2018 dinyatakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 242 / PMK.03 / 2014. Hal ini terlihat bahwa pada Bulan Januari penyetoran PPh 21 pada tanggal 8 Februari 2018, Bulan Februari penyetoran PPh 21 pada tanggal 8 Maret 2018, Bulan Maret penyetoran PPh 21 pada tanggal 9 April 2018, Bulan April penyetoran PPh 21 pada tanggal 8 Mei 2018, Bulan Mei penyetoran PPh 21 pada tanggal 7 Juni 2018, Bulan Juni penyetoran PPh 21 pada tanggal 9 Juli 2018, Bulan Juli penyetoran PPh 21 pada tanggal 9 Agustus 2018, Bulan Agustus penyetoran PPh 21 pada tanggal 7 September 2018, Bulan September penyetoran pada tanggal 9 Oktober 2018, Bulan Oktober penyetoran pada tanggal 7 November 2018, Bulan November penyetoran pada tanggal 7 Desember 2018 dan pada Bulan Desember penyetoran pada tanggal 9 Januari 2019, maka Penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta pada tahun 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 242 / PMK.03 / 2014 yang menyatakan bahwa PPh 21/26 yang telah dipotong dari wajib pajak, harus disetorkan ke rekening kas negara paling lambat pada tanggal 10 bulan kalender berikutnya atau bulan setelah dilakukannya pemotongan PPh pasal 21/26 dimaksud.

Tabel 4. Tanggal Pelaporan SPT PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta Tahun 2018 diatas menjelaskan tentang Pelaporan PPh Pasal 21 PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta Tahun 2018 dinyatakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 09 / PMK.03 / 2018. Hal ini terlihat bahwa PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta dalam melaporkan PPh 21 pada tanggal pelaporan masa pajak bulan Januari tanggal pelaporan SPT pada 13 Februari 2018, masa pajak bulan Februari tanggal pelaporan SPT pada 13 Maret 2018, masa pajak bulan Maret tanggal pelaporan SPT pada 16 April 2018, masa pajak bulan April tanggal pelaporan SPT pada 15 Mei 2018, masa pajak bulan Mei tanggal pelaporan pada 8 Juni 2018, masa pajak bulan Juni tanggal pelaporan SPT pada 12 Juli 2018, masa pajak bulan Juli tanggal pelaporan SPT pada 15 Agustus 2018, masa pajak bulan Agustus tanggal pelaporan SPT pada 13 September 2018, masa pajak bulan September tanggal pelaporan SPT pada 17 Oktober 2018, masa pajak bulan Oktober tanggal Pelaporan 14 November 2018. masa pajak bulan November tanggal pelaporan SPT pada 14 Desember 2018, dan masa pajak bulan Desember tanggal pelaporan SPT pada 17 Januari 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan No: 09 / PMK.03 / 2018 menyatakan bahwa Pelaporan PPh Pasal 21/26 harus dilakukan bendahara pengeluaran paling lambat pada tanggal 20 setelah bulan pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan hasil penelitian dari perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa mekanisme pajak penghasilan pasal 21 atas penerima pensiun berkala pada PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.
2. Masih terdapat tiga orang dengan NPWP 47.898.656.5-508.000, 49.240.146.8-532.000 dan 47.599.782.1-528.000 belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dikarenakan tiga orang tersebut statusnya masih pindahan, maksudnya pindahan status dari pegawai tetap menjadi pensiun pada pertengahan tahun.
3. Penyeteroran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta telah menerapkan aturan yang berlaku antara lain:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah di setor ke Bank yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan.
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 21 disetorkan tepat waktu yaitu dengan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 yaitu sebelum tanggal 10 (Sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
4. PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 09 / PMK.03 / 2018 yaitu sebelum tanggal 20 (Dua Puluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal perhitungan dan pemotongan pajak PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta, perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah memadai.
2. Dalam hal penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta sudah menyeterorkan dan melaporkan tepat waktu dan hal itu sebaiknya dipertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika. F. P. Nussy. (2014). Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado. Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Aprilia, Arima. (2016). Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pensiunan PT Telkom Pada Pensiun Telkom Bandung.
- Aprilyanti Fitri. (2015). Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 dan Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Beban Pajak Terutang Pada PT. Cakrawala Sejati Di Surabaya.
- Arizta Reinhard Gosal. (2015). Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Hera Bugis Indina. (2013). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Semen Tonasa Tbk.
- Maghfira, Syifa. (2016). Proses pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas penerima pensiun pada Dana Pensiun Telkom Bandung.
- Raharjo, Dani Egi, "Mekanisme Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap dan Bukan Pegawai di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya" (2020).

Terri, Muhamad Dzimar Fajar. (2018). *Tunjauan Atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pensiunan Pada Dana Pensiun Krakatau Steel.*

